



**PEMERINTAH KOTA BAUBAU**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

# **RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029**



**TAHUN  
2025**

**BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH**



**Jalan Dayanu Ikhsanuddin No. 69  
Kota Baubau**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat serta HidayahNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Baubau Tahun 2025-2029 telah disusun dengan merujuk kepada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Baubau Tahun 2025-2029 serta memedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kota Baubau sesuai dengan Peraturan Walikota Baubau Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau, sebagai perwujudan komitmen organisasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Baubau diperlukan integritas, kapasitas serta akuntabilitas.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Baubau memuat misi, tujuan, startegi, kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, target, indikator dan indikasi pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Baubau. Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2025-2029 yang merupakan penetapan kinerja kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Baubau sebagai tolak ukur penilaian dan pertanggungjawaban Kepala Badan kepada Kepala Daerah secara tahunan sampai pada masa berakhirnya jabatan.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh komponen Tim Penyusun Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renstra yang sesuai dengan harapan dan cita-cita pembangunan untuk *Menata dan membentuk lingkungan kota yang nyaman, aman, dan berkelanjutan* sesuai tujuan RPJMD pada Misi ke 5 (Lima).

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau ini masih jauh dari sempurna baik materi maupun penyajiannya, untuk itu diharapkan masukan, saran, dan kritik yang sifatnya membangun untuk bahan perbaikan selanjutnya dan semoga Renstra ini dapat memberikan manfaat dan gambaran bagi semua pihak yang menggunakannya.

Baubau, Oktober 2025

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Baubau



**LA ODE MUSLIMIN HIBALI, SE., M.Si**

NIP. 19660629 198903 1 009

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	11
1.3. Maksud dan Tujuan .....	19
1.4. Sistematika Penulisan .....	20
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	22
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	22
2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	41
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	54
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	64
3.1. Uraian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah .....	64
3.2. Strategi .....	67
3.3. Arah Kebijakan .....	67
3.4. Penahapan Renstra Perangkat Daerah .....	70
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	75
4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan .....	75
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	102
BAB V P E N U T U P .....	106

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana. Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana pada ketentuan umumnya dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah ditetapkan 3 (tiga) Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang dimaksud, yang meliputi: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana yang selanjutnya merupakan dasar untuk mewujudkan penyelenggaraan

penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Selanjutnya secara eksplisit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan dan mengatur urusan pemerintahan dan kewenangan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pasal 11 ayat (2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pasal 12 ayat (1) *Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: Pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; *ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.*

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagaimana termuat pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa bencana secara implisit berada pada *pembagian urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat*

Sub Urusan Bencana. Adapun Sub Urusan Bencana kewenangan urusannya adalah Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota.

Bencana merupakan bagian dari sub-urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi urusan pemerintahan wajib bersifat pelayanan dasar. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, artinya bahwa saat ini sub-urusan bencana menjadi salah satu prioritas urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang mana Pemerintah Daerah wajib dan bertanggungjawab menyediakan tiga jenis layanan sebagai amanat konstitusi untuk melindungi segenap warga negara dari ancaman bencana yaitu (1) Layanan Informasi Rawan Bencana, (2) Layanan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dan (3) Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Untuk mewujudkan dan melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan tersebut, di Kota Baubau telah terbentuk kelembagaan Penanggulangan Bencana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau, yang diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau, kemudian dilakukan perubahan perubahan nomenklatur pada Peraturan Walikota Baubau Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau.

Dengan adanya pelayanan minimal sub urusan bencana yang harus di sediakan oleh pemerintah daerah maka hal tersebut menjadikan paradigma Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga berubah dalam penanggulangan Bencana yaitu:

1. BPBD sebagai Penanggung Jawab Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah merupakan ujung tombak penyelenggaraan urusan pemerintahan bersifat wajib berkaitan dengan pelayanan dasar.
2. BPBD harus bertransformasi sebagai pemberi layanan kebencanaan dan memastikan ketersampaian layanan tersebut kepada masyarakat di Kawasan rawan Bencana dan yang menjadi korban bencana.
3. Kinerja BPBD harus dibangun dengan memperhatikan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan minimal sub urusan bencana dari BPBD.

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Organisasi Perangkat Daerah terkait wajib menyusun suatu dokumen perencanaan (rencana strategis) yang mengacu kepada dokumen perencanaan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah daerah dapat langsung memberikan kontribusi dan inovasi nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan perlu perencanaan daerah yang matang.

Renstra SKPD atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa Walikota dan Wakil Walikota Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat memberikan perhatian penting pada

kualitas proses penyusunan dokumen Renstra SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau telah menyusun Rencana Strategis 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan program kegiatan dan anggaran serta acuan pelaksanaan dalam pencapaian sasaran jangka menengah lima tahun yang diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025- 2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Sebagai alat manajemen yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, Penyusunan Renstra-PD harus melibatkan stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berkoordinasi dengan BAPPEDA.

Renstra Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun dan mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau Tahun 2025 – 2029 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Baubau 2025 - 2029 yang berlandaskan pada Visi Pemerintahan Kota Baubau yakni “Baubau Kota Budaya yang Ramah, Cerdas, Sejahtera dan Bermartabat”. Proses penyusunan dokumen renstra ini berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Dalam Studi

Pendahuluan Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun kedepan.
2. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Rencana Strategis sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Baubau merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran (RKA). Selain itu merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang bencana yang akan di evaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP).

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau adalah salah satu instansi pemerintah daerah dengan

bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang penanggulangan bencana daerah, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, maupun nasional.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau disusun dengan memperhatikan Renstra dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020-2024. Renstra BNPB 2025-2029 adalah Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) yang diatur dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Peraturan BNPB) Nomor 1 Tahun 2025. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, serta kebijakan dan strategi pelaksanaannya, dan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana penanggulangan bencana daerah.

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 merupakan pelaksanaan dari RIPB Tahun 2020-2044 yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RIPB Tahun 2020-2044 telah menetapkan tujuan dan sasaran penanggulangan

bencana tahun 2020-2044 serta kebijakan dan strategi yang diturunkan ke dalam peta jalan yang memuat fokus capaian dalam periode 5 (lima) tahun.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 menjadi panduan dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Induk Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui RENAS PB, yang merupakan penjabaran operasional untuk periode 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Penjabaran ini mempertimbangkan dinamika antara penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

Fungsi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahunan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

Berdasarkan acuan dari kedua renstra tersebut, selanjutnya BPBD Kota Baubau menyusun renstra Tahun 2025-2029. Renstra BPBD Kota Baubau diperlukan untuk menjabarkan kinerja urusan

ketentraman dan ketertiban umum selama 5 (lima) tahun sesuai dengan RPJMD Kota Baubau Tahun 2025-2029.

## **1.2. Dasar Hukum**

Renstra OPD Tahun 2025-2029 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur dan berelevansi terhadap struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD, meliputi sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Baubau;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4723);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
11. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2580 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
35. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
36. Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
37. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;

38. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
39. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Resiko Bencana;
40. Peraturan Kepala BNPB Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standardisasi Data Kebencanaan;
41. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna);
42. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
43. Peraturan Daerah Kota Baubau No. 10 Tahun 2012, tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau;
44. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Baubau Tahun 2005-2025;
45. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau;
46. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;

47. Peraturan Walikota Baubau Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau.
48. Surat Edaran Wali Kota Baubau No.12/SE/HK/2025 tentang Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Baubau Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau yaitu;

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau dalam mendukung Visi dan Misi Bupati.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau untuk kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas

dan fungsinya serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau.

3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau yang merupakan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rancangan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau ditulis secara deskriptif dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Sedangkan sistematikanya adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum maksud dan tujuan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini memuat mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan serta tantangan

dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Juga dikemukakan identifikasi permasalahan- permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dan isu-isu strategis.

### BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini memuat mengenai perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran kurun waktu tahun 2025-2029.

### BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini mengemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) periode tahun 2025-2029.

### BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan, pengendalian maupun dalam evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, Pemerintah Kota Baubau memiliki kondisi yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau Tahun 2014 – 2034, potensi terjadinya jenis bencana alam yang mengancam Kota Baubau antara lain adalah tanah longsor, gelombang pasang dan banjir. Bencana non-alam yang mungkin terjadi di wilayah Kabupaten Nunukan antara lain, gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan, sedangkan potensi bencana sosial yang mengancam antara lain konflik antar kelompok masyarakat dan terorisme. Namun demikian terjadinya bencana non alam dan bencana sosial, baik frekuensi maupun kerawanannya relatif kecil terjadi di wilayah Kota Baubau.

Mengingat kompleksnya permasalahan bencana, diperlukan sistem penanggulangan bencana yang komprehensif dengan didukung kelembagaan yang kuat agar bencana dapat ditangani

dengan terarah dan terpadu. Salah satu dasar penguatan kebijakan dalam pelaksanaan kebencanaan termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pasal 18 mengamanatkan agar daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Baubau telah mengatur kebencanaan dalam Peraturan Daerah Kota Baubau No. 10 Tahun 2012, tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau. Dengan terbentuknya beberapa kebijakan tersebut mendorong Pemerintah Daerah Kota Baubau untuk menetapkan Peraturan Peraturan Walikota Baubau Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau.

### **2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau, dan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Baubau Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan unsur

penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada sub urusan Bencana yang menjadi kewenangan daerah dengan klasifikasi A. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas, yaitu :

- a. Menetapkan pedoman dan Pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Baubau, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Baubau mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

### **1. Kepala**

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Baubau secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Baubau mempunyai tugas :

1. Mengarahkan perumusan kebijakan Wali Kota bidang penanggulangan bencana;
2. Merumuskan kebutuhan anggaran rencana kerja dan pelaksanaan anggaran untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Menetapkan pedoman dan rencana kerja terhadap pelaksanaan kebijakan dalam usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
4. Menetapkan Standarisasi serta kebutuhan penyelenggaran penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan;

5. Menetapkan prosedur tetap penanganan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Melakukan tindakan cepat lainnya dalam rangka penanggulangan Bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Wali Kota; dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Baubau, menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan rencana kerja penanggulangan Bencana Daerah dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pengintegrasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana Daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. Pengkoordinasian mobilisasi sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana Daerah;
4. Pengendalian penggunaan anggaran dan barang yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah;
5. Pemberian komando dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan Bencana Daerah; dan

6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Unsur Pengarah**

Unsur Pengarah penanggulangan bencana daerah terdiri atas :

- a. Pejabat Pemerintah daerah terkait
- b. Anggota masyarakat professional dan ahli

Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan atau petunjuk dalam menetapkan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Unsur Pengarah penanggulangan bencana daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana.
- b. Memantau.
- c. Mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## **3. Unsur Pelaksana.**

- Unsur Pelaksana berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kota Baubau.
- Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD sehari-hari.
- Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi :
  - a. Pra bencana

- b. Saat tanggap darurat, dan
- c. Pasca bencana
- Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengkoordinasian
  - b. Pengkomandoan
  - c. Pelaksana
- Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :
  - 1) Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala Badan sehari-hari serta melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi :

    - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah
    - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah
    - c. Pengkoordinasian, pengkomandoan pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat Pelaksana,

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Badan dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada semua unit kerja di lingkungan Badan meliputi urusan perencanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, serta mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran Badan.
- b. Penyelenggaraan urusan perencanaan program, informasi publik, dan hubungan masyarakat, serta hubungan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pelaporan.
- c. Pembinaan dan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian meliputi urusan ketatausahaan dan kepegawaian, hukum, perlengkapan dan pengelolaan asset Badan, serta kearsipan dan dokumentasi.

- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Badan serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian, dan masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Ketiga Sub Bagian pada Sekretariat yaitu :

*a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengeloan surat menyurat dan arsip, perlengkapan dan rumah tangga, urusan kehumasan dan protokoler, pengelolaan administrasi kepegawaian ketatalaksanaan, hukum, Pendidikan dan pelatihan.

*b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan*

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana dan program, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program serta melakukan pengolahan data pelaporan internal Badan.

*c. Sub Bagian Keuangan*

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis, melakukan

pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran BPBD.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pra bencana serta memberdayakan masyarakat.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana. Dalam menjalankan tugasnya Bidang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pencegahan dan kesiapsiagaan.
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
- d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
- e. Penghimpunan, pengolahan, dan penyajian data potensi ancaman dan resiko bencana.

- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penentuan kedudukan dan tanggung jawab Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan disesuaikan dengan Struktur Organisasi Badan.

#### 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana dan dukungan logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang kedaruratan dan logistik.
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup kedaruratan dan logistik.
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

- d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- e. Penghimpunan, pengolahan, dan penyajian data di bidang kedaruratan dan logistik.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang kedaruratan dan logistik.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penentuan kedudukan dan tanggung jawab Bidang Kedaruratan dan Logistik disesuaikan dengan Struktur Organisasi Badan.

#### 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana pada Pasca Bencana.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi.
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi.
- d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi.
- e. Penghimpunan, pengolahan, dan penyajian data di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penentuan kedudukan dan tanggung jawab Rehabilitasi dan Rekonstruksi disesuaikan dengan Struktur Organisasi Badan

6) Kelompok Jabatan Fungsional

7) Kelompok Jabatan Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) selaku pejabat pemberi kinerja melalui pejabat administrator. Penentuan kedudukan tanggung jawab disesuaikan dengan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.


Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana daerah hasil penyetaraan jabatan administrasi adalah fungsional Analis Kebijakan dan fungsional Analis Kebencanaan.

Tugas Pokok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yaitu melaksanakan kajian dan analisis kebijakan. Analis Kebijakan dapat melaksanakan seluruh kegiatan pada sub unsur kajian dan analisis kebijakan baik secara individual maupun dalam tim berdasarkan penugasan secara tertulis dari pejabat penilai kinerja.

Tugas Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan yaitu melaksanakan Analisis Kebencanaan yang meliputi penyiapan bahan substansi teknis pengaturan bidang kebencanaan, perencanaan analisis bidang kebencanaan pelaksanaan analisis bidang kebencanaan, pemantauan dan evaluasi, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria.

Dalam hal tidak terdapat analisis kebencanaan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan tersebut, analisis kebencanaan yang berada satu tingkat diatas dan/atau satu tingkat dibawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pejabat penilai kinerja.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



### 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau didukung dengan sumber daya yang meliputi dua aspek yakni aspek sumber daya manusia dan sumber daya fisik (sarana prasarana).

### 1. Sumber Daya manusia / Kepegawaian

Dalam rangka menjalankan kegiatan administrasi dan operasionalnya, BPBD Kota Baubau didukung oleh pegawai sebanyak 17 orang PNS, 2 Orang PPPK dan 30 orang Pegawai Tidak Tetap (Satgas BPBD).

Gambaran kondisi kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau per 1 Agustus 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Data Jumlah Pegawai BPBD Kota Baubau Tahun 2025

No	Status Pegawai	Pangkat	Gol	Jumlah
1.	P N S	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2.	P N S	Pembina Tk. I	IV/b	1
3.	P N S	Pembina	IV/a	2
4.	P N S	Penata Tk.I	III/d	9
5.	P N S	Penata	III/c	2
6.	P N S	Panata Muda Tk.I	III/b	1
7.	P N S	Penata Muda	III/a	1
8.	P N S	Pengatur Tk.I	II/d	1
9.	P N S	Pengatur	II/c	-
10.	P N S	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-
11.	P N S	Pengatur Muda	II/a	-
12.	P N S	Juru Tk.I	I/d	-
13.	P N S	Juru	I/c	-
14.	P N S	Juru Muda Tk.I	I/b	-
15.	PPPK			1
16	PPPK			1
	<b>Jumlah</b>			<b>20</b>
15.	Honorer (Satgas)	-	-	39
	<b>Jumlah Total</b>			<b>59</b>

Sumber Data: Kepegawaian, 2025

Tabel 2.3. Data Jumlah Pegawai BPBD Kota Baubau Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional Tahun 2025

No	Jabatan/Eselon	Jumlah
1.	Eselon 2	1 Orang
2.	Eselon 3A	1 Orang
3.	Eselon 3B	3 Orang
4.	Eselon 4A	3 Orang
5.	Fungsional Analisis Kebijakan	4 Orang
6.	Fungsional Analisis Kebencanaan	2 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>14 Orang</b>

Tabel 2.3. Data Jumlah Pegawai BPBD Kota Baubau Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025

No	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	PPPK	Relawan	
1.	SMA	1	1	21	23
2.	D3	-	-	1	1
3.	S1	14	1	17	32
4.	S2	3	-	-	3
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>59</b>

## 2. Sarana dan Prasarana Perkantoran

Untuk mendukung kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau tidak terlepas kebutuhan sarana prasarana. Sarana prasarana yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Baubau, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4 Sarana Prasarana dan Aset pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau Tahun 2025

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi	
				Baik	Buruk
1	2	3	4	5	6
1.	Kendaraan Roda Dua	18	Unit	✓	
2.	Kendaraan Roda Dua	1	Unit		✓
3.	Kendaraan Roda Empat	4	Unit	✓	
4.	Tenda pleton	3	Unit	✓	
5.	Tenda Keluarga	8	Unit		✓
6.	Tenda Keluarga	6	Unit	✓	
7.	Mesin Senso	5	Unit	✓	
8.	Mesin Senso	5	Unit		✓
9.	Perahu Kaaret	1	Unit	✓	
10.	Perahu Evakuasi	4	Unit	✓	
11.	A.C Split	9	Buah	✓	
12.	Meja Kerja Eselon II	2	Buah	✓	
13.	Meja Kerja Eselon III	7	Buah	✓	
14.	Meja Kerja Eselon IV	6	Buah	✓	
15.	Meja Tulis	8	Buah	✓	
16.	Kursi Kerja Eselon II	2	Buah	✓	
17.	Kursi Kerja Eselon III	3	Buah	✓	
18.	Kursi Kerja Eselon IV	7	Buah	✓	
19.	Meja Komputer	1	Buah	✓	
20.	Meja Rapat	1	Buah	✓	
21.	Infocus	1	Buah	✓	
22.	P.C Unit	5	Unit	✓	
23.	Lap Top	8	Unit	✓	
24.	Lap Top	7	Unit	✓	
25.	Printer	5	Unit	✓	
26.	Printer	10	Unit	✓	
27.	Vacuum Kliner	1	Buah	✓	
28.	Meja Tennis	1	Buah	✓	
29.	Loudspeaker	1	Unit	✓	

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
30.	Filing Cabinet	2	Buah	✓	
31.	Lemari arsip	8	Buah	✓	
32.	Lemari Es	1	Buah	✓	
33.	Televisi	3	Buah	✓	
34.	Kursi Sofa	1	Unit	✓	
35.	Tandon Air	3	Buah	✓	
36.	Saound System	1	Buah		✓
37.	Rak Kayu	3	Buah	✓	
38.	Bangunan Gedung	1	Unit	✓	
39.	Bangunan Gedung	1	Unit	✓	
40.	Bangunan Gedung	1	Unit	✓	
41.	Bangunan Menara	1	Unit	✓	
42.	Bangunan Gedung	1	Unit	✓	
43.	Bangunan Menara	1	Unit		✓
44.	Bangunan Gedung	1	Unit	✓	
45.	Bangunan Gedung	1	Unit	✓	

Berdasarkan kondisi aktual sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini, maka jumlah dan jenis sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang tugas dan fungsi BPBD Kota Baubau belum cukup memadai, terlebih lagi kondisi gedung kantor BPBD Kota Baubau yang merupakan eks Kantor Walikota Baubau sudah mengalami kerusakan di beberapa tempat, sehingga perlu dilakukan rehabilitasi. Selain itu, dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kota Baubau pada saat tanggap darurat maka dibutuhkan ketersediaan peralatan dan logistik stock opname yang siap sedia pada saat dibutuhkan, dan ketersediaan gedung PUSDALOPS PB serta gudang logistik dan peralatan sangatlah penting.

Diharapkan dalam periode ke depan, rehabilitasi gedung kantor BPBD Kota Baubau dapat segera dilaksanakan, serta penyediaan peralatan dan logistik stock opname dapat dimasukkan dalam kebijakan anggaran setiap tahunnya. Selain itu, perlu juga diupayakan pembangunan gedung PUSDALOPS PB serta gudang logistik dan peralatan dalam rangka menunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Baubau serta pencapaian target kinerja perangkat daerah tahun 2025-2029.

### **2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan Bidang Bencana di Kota Baubau, BPBD dituntut untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan dan mengkoordinasikan secara sistematis dan teknis keberadaannya serta terhadap peran dan fungsi yang diamanatkan, sehingga terwujud upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat” bencana saja, akan tetapi meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), pada saat bencana (tanggap darurat) dan setelah terjadinya bencana (pasca bencana) itu sendiri. Apabila diterapkan kedalam daur program kerja, maka penanggulangan bencana merupakan suatu siklus sistemik kegiatan kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa risiko, tindakan preventif,

respon bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkesinambungan melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*) terkait, sesuai dengan ketentuan umum tahapan penanggulangan bencana yang telah disebutkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum.

Menurut Nilai IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kota Baubau mempunyai resiko bencana yang tinggi, berada pada peringkat 18 nasional berdasarkan indeks resiko bencana tahun 2024 dengan skor 194,80. Kondisi Kota Baubau yang berpotensi terjadi bencana, sehingga perlu perhatian dan kewaspadaan dari berbagai kalangan baik pemerintah maupun non pemerintah. Potensi bencana di Kota Baubau adalah banjir, tanah longsor, angin kencang/puting beliung, gelombang tinggi dan kebakaran.

Sehubungan dengan kejadian bencana di Kota Baubau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau telah melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana sebagai berikut :

1. Informasi Rawan Bencana
2. Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Evakuasi dan penanganan darurat
4. Rehabilitasi dan rekonstruksi

Tabel 2.5. Data kejadian bencana di Kota Baubau Tahun 2020 – 2024

No	Jenis Kejadian Bencana	Tahun					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Puting Beliung / Angin kencang	1	1	1			Kejadian
2	Banjir			5		2	Kejadian
3	Pohon Tumbang	2	4	11	11	19	Kejadian
4	Tanah Longsor	2	2	5	2		Kejadian
5	Banjir Rob/Air Pasang			2			Kejadian
6	Kebakaran Pemukiman	7	7				Kejadian
7	Kejadian Tenggelam			1			Kejadian
8	Covid-19	14	20				Kejadian

Pada tabel 2.5 menunjukkan catatan kejadian bencana di Kota Baubau. Lingkup bencana serta penamaan bencana disesuaikan dengan kerangka acuan kerja BNPB sehingga bencana konflik sosial tidak termasuk ke dalam 8 lingkup bencana yang perlu dikaji karena bencana tersebut termasuk tugas atau wewenang lembaga lainnya (POLRI) dalam pencegahan dan penanggulangannya. Dari lingkup kajian bencana keseluruhan, Kota Baubau memiliki 8 bencana yang pernah terjadi. Bencana tersebut adalah Puting Beliung/Angin Kencang, Banjir, Pohon Tumbang, Tanah Longsor, Banjir Rob/Air Pasang, Kebakaran Pemukiman, dan bangunan rubuh.

Semua bencana yang terjadi di Kota Baubau tersebut mengakibatkan dampak korban jiwa serta kerugian dan kerusakan. Penanganan cepat diperlukan untuk penyelenggaraan

penanggulangan bencana terkait pengurangan risiko terhadap dampak terjadinya bencana maupun terhadap potensi kejadian setiap bencana.

Paradigma penanggulangan bencana sebagai suatu upaya preventif memberikan kewenangan BPBD Kota Baubau untuk berperan sebagai koordinator dalam manajemen penanggulangan bencana baik pada fase pra bencana, penanganan bencana maupun pasca bencana. Koordinasi yang baik antar lembaga baik internal pemerintah, stakeholder kebencanaan lainnya, swasta maupun masyarakat dalam manajemen penanggulangan bencana akan menunjukkan tingkat kinerja BPBD.

Berdasarkan sasaran/target Renstra 2025 - 2029 pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau dituangkan dalam Tabel T-C.2.3 capaian kinerja dan Tabel T-C. 2.4 anggaran dan realisasi pelayanan.

### *2.2.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah*

Data dukung yang sudah dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau dari tahun 2023 sampai dengan 2024 dan Prediksi untuk tahun 2025 dengan perkembangan yang terjadi pada periode tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel T-C 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Baubau

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Pada Tahun		
					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	10	7	8	11	12	13	16	17	18
1.	Indeks Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana	N/A	84,05 %	N/A	84,05 %			85,71 %			101,98 %		
2.	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	N/A	100 %	N/A	100%			99,86 %			99,86 %		
3.	Indeks Ketahanan Daerah	N/A	0,34	N/A		0,30	0,32		0,32			106,67 %	
4.	Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) penanganan bencana alam	N/A	60%	N/A		50%	55%		66,67 %			133,33 %	
5.	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	N/A	B	N/A		B	B		B			100%	
6.	Tingkat Capaian indikator program Badan Penanggulangan Bencana Daerah	N/A	68,40	N/A		68,20	68,30		88,51			129,78 %	

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau, Tahun 2024

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Baubau dapat dilihat pada Tabel T-C 2.4 berikut:

Tabel T-C 2.4

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau

Uraian	Anggaran Pada tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			3.493.756.720	3.365.419.010	3.227.155.010			3.331.859.939	3.292.281.687				95,37 %	98,73 %			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			83.699.920	65.446.800	94.292.240			83.684.250	65.446.800				99,98 %	100%			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			20.486.450	11.393.500	20.885.810			20.484.000	11.393.500				99,99 %	100%			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			6.465.580	5.772.000	6.292.780			6.464.500	5.772.000				99,98 %	100%			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			6.763.690	9.326.200	11.828.650			6.762.500	9.326.200				99,98 %	100%			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			6.653.380	6.000.000	6.652.080			6.652.250	6.000.000				99,98 %	100%			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			13.053.160	10.633.300	13.055.260			13.050.000	10.633.300				99,98 %	100%			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			14.367.360	11.077.900	14.367.360			14.365.000	11.077.900				99,98 %	100%			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.910.300	11.243.900	21.210.300			15.906.000	11.243.900				99,97 %	100%			

## RENSTRA BPBD 2025-2029

<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2.087.769.470</b>	<b>2.121.164.008</b>	<b>1.916.424.470</b>			<b>1.942.449.303</b>	<b>2.093.917.496</b>				<b>93,04 %</b>	<b>98,72 %</b>		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.034.936.000	2.081.922.158	1.857.791.000			1.889.618.803	2.054.902.996				92,86 %	98,70 %		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			37.008.080	28.347.000	42.808.080			37.008.000	28.250.000				100%	99,66 %		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			6.547.500	5.205.000	6.547.500			6.546.000	5.083.500				99,98 %	97,67 %		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD			9.277.890	5.689.850	9.277.890			9.276.500	5.681.000				99,99 %	99,84 %		
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>11.454.930</b>	<b>12.222.700</b>	<b>6.602.930</b>			<b>11.438.000</b>	<b>12.218.800</b>				<b>99,85 %</b>	<b>99,97 %</b>		-
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				5.932.900				5.932.000					-	99,98 %		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			-	6.289.800	-			-	6.286.800				-	99,95 %		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			11.454.930	-	6.602.930			11.438.000	-				99,85 %	-		-
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>42.633.500</b>	<b>10.459.800</b>	<b>202.498.600</b>			<b>42.626.000</b>	<b>10.456.000</b>				<b>99,98 %</b>	<b>99,96 %</b>		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			28.000.000	-	44.800.000			28.000.000	-				100%	-		

## RENSTRA BPBD 2025-2029

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			7.310.530	10.459.800	7.310.530			7.307.000	10.456.000				99,95 %	99,96 %			
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			7.322.970	-	7.322.970			7.319.000	-				99,95 %	-			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-	-	143.065.100			-	-				-	-			
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>483.473.100</b>	<b>446.258.800</b>	<b>328.754.000</b>			<b>482.909.651</b>	<b>445.953.241</b>				<b>99,88 %</b>	<b>99,93 %</b>			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			-	-	3.224.800			-	-				-	-			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			38.870.800	29.200.500	38.870.800			38.376.300	29.155.000				98,73 %	99,84 %			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			-	40.050.000	-			-	40.050.000				-	100%			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			7.562.300	7.234.300	7.528.400			7.560.000	7.230.000				99,97 %	99,94 %			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.800.000	3.600.000	4.800.000			4.760.000	3.560.000				99,17 %	98,89 %			
Fasilitasi Kunjungan Tamu			29.320.000	25.622.000	44.060.000			29.294.000	25.579.500				99,91 %	99,83 %			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			402.920.000	340.552.000	230.270.000			402.919.351	340.378.741				100 %	99,95 %			
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>153.987.500</b>	<b>32.000.000</b>	<b>132.200.000</b>			<b>153.367.650</b>	<b>31.746.000</b>				<b>99,61 %</b>	<b>99,21 %</b>			
Pengadaan Mebel			-	-	-			-	-				-	-			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			61.287.500	32.000.000	39.500.000			61.067.650	31.746.000				99,64 %	99,21 %			

## RENSTRA BPBD 2025-2029

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	-			-	-			-	-			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			92.700.000	-	92.700.000			92.300.000	-			99,57 %	-			
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>422.815.000</b>	<b>440.070.450</b>	<b>469.536.770</b>			<b>415.079.200</b>	<b>431.721.450</b>			<b>98,17 %</b>	<b>98%</b>			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000.000	11.700.000	3.000.000			3.000.000	11.700.000			100 %	100%			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			47.795.000	43.401.450	76.260.000			47.121.700	43.321.450			98,59 %	99,82 %			
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			34.000.000	21.549.000	25.500.000			34.000.000	21.500.000			100 %	99,77 %			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			338.020.000	363.420.000	364.776.770			330.957.500	355.200.000			97,91 %	97,74 %			
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>207.923.300</b>	<b>206.880.000</b>	<b>215.110.000</b>			<b>200.305.885</b>	<b>200.821.900</b>			<b>96,34 %</b>	<b>97%</b>			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			13.000.000	69.060.000	13.000.000			5.395.885	63.077.500			41,51 %	91,34 %			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			142.980.300	69.760.000	145.030.000			142.974.500	69.739.900			100 %	99,97 %			

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.020.000	16.680.000	11.610.000			15.020.000	16.655.000				100 %	99,85 %			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			30.816.000	31.680.000	31.680.000			30.815.500	31.649.500				100 %	99,90 %			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			6.107.000	19.700.000	13.790.000			6.100.000	19.700.000				99,89 %	100%			
<b>Program Penanggulangan Bencana</b>			<b>585.903.198</b>	<b>656.753.200</b>	<b>145.591.500</b>			<b>564.827.680</b>	<b>623.583.500</b>				<b>96,40 %</b>	<b>94,95 %</b>			
<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>			<b>98.361.810</b>	<b>31.689.000</b>	<b>145.591.500</b>			<b>97.490.200</b>	<b>31.487.000</b>				<b>99,11 %</b>	<b>99,36 %</b>			
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota			-	-	-			-	-				-	-			
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)			98.361.810	31.689.000	145.591.500			97.490.200	31.487.000				99,11 %	99,36 %			
<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>			<b>416.490.088</b>	<b>525.094.200</b>	<b>492.611.408</b>			<b>396.650.700</b>	<b>512.298.200</b>				<b>95,24 %</b>	<b>97,56 %</b>			
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan			-	15.196.000				-	15.196.000				-	100%			
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			-	66.297.000				-	65.665.000				-	99,05 %			
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			-	25.986.800				-	25.136.800				-	96,73 %			
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			-	111.407.000				-	107.407.000				-	96,41 %			

## RENSTRA BPBD 2025-2029

Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			192.322.088	306.207.400	192.322.088			172.776.700	298.893.400				89,84 %	97,61 %			
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			224.168.000	-	-			223.874.000	-				99,87 %	-			
<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>			-	<b>18.153.000</b>			-	<b>2.100.000</b>					-	<b>11,57 %</b>			
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas			-	6.121.000			-	-					-	0%			
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			-	6.032.000			-	-					-	0%			
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			-	6.000.000			-	2.100.000					-	35%			
<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>			<b>71.051.300</b>	<b>81.817.000</b>			<b>70.686.780</b>	<b>77.698.300</b>					<b>99,49 %</b>	<b>94,97 %</b>			
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota			71.051.300	14.983.000			70.686.780	14.983.000					99,49 %	100%			
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			-	66.834.000			-	62.715.300					-	93,84 %			

*2.2.2. Capaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana*

Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana mendasarkan pada beberapa ketentuan yaitu:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis pelayanan dasar untuk Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana Daerah di BPBD Kota Baubau terdiri atas:

1. Pelayanan informasi rawan bencana.
2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana BPBD Kota Baubau Tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut :

## Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal BPBD Kota Baubau

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan Dasar</b>	<b>Indikator</b>	<b>Capaian Tahun 2023</b>	<b>Capaian Tahun 2024</b>
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	85 %	100 %
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %

## 2.2.3. Tantangan dan Peluang pengembangan Perangkat Daerah

Tantangan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Baubau adalah sebagai berikut :

1. Potensi bencana yang masih sulit diantisipasi
2. Pengetahuan terhadap Penanggulangan Bencana :  
Belum memadainya kapasitas SDM BPBD
3. Akuntabilitas : kurang yakinnya pemangku kepentingan terhadap peran dan kinerja BPBD

Sedangkan peluang dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Baubau adalah sebagai berikut:

1. Informasi potensi bencana dapat diperoleh melalui informasi cuaca Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG).

2. Pengetahuan :

1. Peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana melalui diklat dan pembekalan.
2. Masyarakat peduli terhadap isu-isu bencana
3. Media yang memberikan berita-berita mengenai antisipasi kebencanaan

3. Akuntabilitas :

- 1) Dipercaya menyalurkan bantuan bencana
- 2) Kinerja mulai diakui dengan adanya peran serta dan kerjasama dari berbagai elemen masyarakat dalam penanggulangan bencana.

### **2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

#### **2.3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren inilah yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Kewenangan BPBD sesuai amanat undang-undang

pemerintahan daerah adalah menangani urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dengan sub urusan bencana menangani urusan penanggulangan bencana kabupaten.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa hal penting yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau dalam menentukan arah kebijakan yang berhubungan dengan pemerintahan Kota Baubau, yaitu menurunnya nilai indeks resiko bencana Kota Baubau.

Pelayanan yang diselenggarakan oleh BPBD Kota Baubau memiliki tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanan yang belum optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Jika dilihat dari internal institusi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau, mengidentifikasi beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Perlunya peningkatan kompetensi petugas (Sumber Daya Manusia)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau baik

dibidang infomedia, kaji cepat dan perencanaan, serta sumber daya dan operasi dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

2. Belum optimalnya SOP dan kebijakan penanganan bencana tingkat Kota Baubau (SOP, RPB, RAD mitigasi, Renkon, Ren operasi, perda PB, Perwali status darurat).
3. Belum adanya Dokumen yang mengkaji tentang ancaman, risiko, serta kapasitas dalam kebencanaan yaitu Kajian Risiko Bencana serta dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) yang menjadi dokumen penting sebagai acuan perencanaan pembangunan;
4. Belum adanya dokumen Rencana Kontinjensi yang telah disahkan sebagai pedoman dalam penanganan darurat bencana guna efektivitas pengelolaan situasi tanggap darurat sebagai dasar mobilisasi stakeholder.
5. Belum maksimalnya pengembangan sumber daya manusia petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau baik dibidang infomedia, kaji cepat dan perencanaan, serta sumber daya dan operasi.
6. Belum tersedianya data-data yang akuntabel, maupun informasi yang dapat dihimpun secara akurat sebagai bahan maupun acuan untuk mengevaluasi, maupun menentukan strategi ataupun kebijakan terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh BPBD Kota Baubau dalam penyelenggaraan pelayanan, yang dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Permasalahan	Faktor-faktor yang mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
1	Belum optimalnya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi, komunikasi dan edukasi Rawan bencana	Kurangnya pemahaman masyarakat di kawasan rawan bencana terhadap informasi dan edukasi kebencanaan
2	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang Risiko Bencana Kabupaten	Belum maksimalnya sosialisasi dan edukasi di kawasan rawan bencana sesuai dengan kajian dokumen KRB	Kurangnya keingintahuan masyarakat tentang Risiko Bencana Kabupaten
3	Keterbatasan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Belum optimalnya penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Minimnya Peralatan Penyelamatan Diri yang didistribusikan ke Warga Negara di kawasan rawan bencana
4	Kurangnya pelaksanaan gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Belum optimal pelaksanaan simulasi Kesiapsiagaan terhadap bencana sesuai SOP	Belum optimalnya keterlibatan instansi lain dalam pelaksanaan simulasi gladi kesiapsiagaan bencana
5	Belum ada pelatihan keluarga ketangguhan bencana	Perlunya dilaksanakan Pelatihan keluarga tanggap bencana	Kurangnya kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi bencana
6	Kurangnya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	belum optimalnya penanganan kawasan rawan bencana yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana
7	Kurang optimalnya pengembangan Kapasitas Tim Reaksi	Belum optimalnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan	Minimnya jumlah pelatihan yang melibatkan personil Tim Reaksi Cepat

	Cepat (TRC) Bencana Kabupaten	Bencana (TRC PB) Kabupaten untuk penanganan awal darurat bencana	Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana
8	Belum optimalnya penanganan tanggap darurat	Belum ada dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Belum maksimalnya keterlibatan instansi/lembaga terkait dalam penanganan tanggap darurat
9	Belum optimalnya penyampaian informasi dalam penanganan bencana	Belum optimalnya pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan dan perlindungan terhadap bencana.	Kurangnya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya
10	RPJMD belum berbasis pengurangan bencana	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) masih dalam tahap proses Sah dan Legal	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan RPJMD Kabupaten Nunukan masih dalam tahap proses Penyelarasan
11	Rendahnya SDM aparatur dan masyarakat tentang kebencanaan	Belum meratanya kegiatan pelatihan kebencanaan terhadap aparatur di wilayah rawan bencana	Belum meratanya kegiatan pelatihan kebencanaan terhadap masyarakat di wilayah rawan bencana
12	Tingginya intensitas bencana yang mengakibatkan korban yang terdampak	Keterbatasan kapasitas personil dalam pelaksanaan respon cepat	Keterbatasan sarana dan prasarana di kecamatan yang merupakan wilayah rawan bencana
13		Belum tersedianya peralatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar	Lokasi bencana yang sulit dijangkau dalam waktu cepat
14		Belum optimalnya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.	Belum optimalnya keterlibatan dunia usaha dalam penyediaan logistik Penyelamatan dan

			Evakuasi Korban Bencana
15	Belum adanya standar dokumen Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten	Belum terlaksananya kegiatan penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten	Belum tersusunnya Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten yang melibatkan instansi terkait
16	Minimnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten	Masih kurang kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam penanganan darurat bencana	Perlunya dukungan peningkatan kapasitas relawan dalam penanganan darurat bencana
17	Belum tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah yang lengkap dan memadai	Belum optimalnya penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten	Kurangnya referensi dalam penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten
18	Belum optimalnya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kurangnya maksimalnya upaya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Masih banyaknya lembaga dan kemitraan yang belum memahami kewajiban dalam Penanggulangan Bencana
19	Belum Tersedianya Sistem Informasi Kebencanaan	Belum optimalnya penerapan pengelolaan dan pemanfaatan Data dan Informasi Kebencanaan	Masih kurangnya ketersediaan sumber data realtime dari instansi terkait
20	Belum maksimalnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Belum terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Masih banyaknya lembaga yang belum mendapatkan pembinaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
21	Kurangnya Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana	Masih kurangnya kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana	Masih kurangnya aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi dari Instansi terkait
22	Kurangnya SDM Aparatur dalam penyusunan dokumen pasca bencana	Belum terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana	Masih kurangnya kemampuan teknis Aparatur lintas sektor dalam penyusunan

			dokumen pasca bencana
23	Kurangnya Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten	Belum terlaksannya kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten	Belum terlaksannya kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten lintas sektor
24	Belum maksimalnya pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana	Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan pengumpulan data	Belum tersedianya data terpilah di lokasi daerah rawan bencana
25	Belum maksimalnya Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten	Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kelembagaan urusan kebencanaan
26	Belum tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Belum terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Belum tersedianya data dukung bahan penyusunan dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)
27	Belum tersedianya Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Belum maksimalnya kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Belum maksimalnya koordinasi lintas sektor Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan analisis permasalahan, BPBD menghadapi berbagai tantangan dalam upaya penanggulangan bencana, mulai dari aspek kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, hingga kesiapsiagaan operasional. Rendahnya kapasitas SDM, keterbatasan sarana prasarana, belum optimalnya sistem peringatan dini berbasis teknologi, serta lemahnya edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penanggulangan bencana di daerah ini.

Di sisi lain, tantangan eksternal seperti alih fungsi lahan, deforestasi, perubahan iklim global, serta keterbatasan integrasi isu kebencanaan dalam pembangunan lintas sektor memperbesar risiko kejadian bencana. Minimnya koordinasi antar sektor, lemahnya regulasi daerah yang tidak adaptif terhadap dinamika risiko baru, serta rendahnya kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim semakin memperumit kondisi. Terbatasnya infrastruktur logistik dan jalur distribusi di wilayah perbatasan serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi memperlihatkan perlunya reformasi menyeluruh baik dari sisi perencanaan, penguatan kapasitas, inovasi teknologi, maupun pendekatan berbasis komunitas.

Melihat kompleksitas tantangan ini, BPBD perlu menyusun strategi komprehensif yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat, pemanfaatan teknologi berbasis risiko, penyelarasan regulasi, serta pengarusutamaan adaptasi perubahan iklim ke dalam seluruh rencana pembangunan daerah. Dengan demikian, daya tahan dan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana di masa depan dapat meningkat secara signifikan.

### **2.3.2. Isu Strategis Perangkat Daerah**

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BPBD merupakan kondisi atau hal yang harus

diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renstra BPBD Kota Baubau Tahun 2025-2029 yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi serta ekspektasi pada masa datang, identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi BPBD adalah “Ketahanan Daerah terhadap Risiko Bencana”.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, sesuai RPJMD Kota Baubau Tahun 2025-2029 akan bertujuan berkurangnya risiko bencana di Kota Baubau. Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi BPBD Kota Baubau maka dirumuskan isu-isu strategis Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kota Baubau tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 3.2. Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau  
Tahun 2025-2029

<b>No</b>	<b>Tingkat Isu</b>	<b>Isu Strategis Pembangunan Daerah</b>	<b>Faktor Penentu Keberhasilan</b>
1	Internasional	Kejadian Bencana yang melanda pada seluruh belahan Dunia	Pertemuan Tingkat Tinggi tentang pembangunan yang berkelanjutan serta pengurangan resiko bencana pada seluruh bangsa dan negara
2	Nasional	Indonesia yang berada pada negara kepulauan dan berada pada jalur ring of fire sehingga rawan gempa bumi, gunung Meletus serta cuaca ekstrim yang menyebabkan banjir dan tanah longosor	Dukungan kebijakan Pemerintah Pusat tentang penanggulangan bencana baik pra bencana, darurat bencana maupun pasca bencana
3	Daerah	Masih tingginya Resiko Bencana di Kota Baubau	Penurunan Indeks Resiko Bencana di Kota Baubau
			Peningkatan Indeks Ketahan Daerah di Kota Baubau

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau, 2025

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah, terukur, dan operasional untuk dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun ke depan untuk memberikan arah dalam merancang program dan kegiatan yang selaras dengan arah pembangunan daerah.

Oleh karena itu, penyusunan tujuan dan sasaran BPBD Kota Baubau mengacu pada Visi Wali Kota Baubau, yaitu:

**“Baubau Kota Budaya yang Ramah, Cerdas, Sejahtera dan Bermartabat”** yang diturunkan dalam Misi ke-5 yaitu *“Menata dan membentuk lingkungan kota yang nyaman, aman, dan berkelanjutan”*. Dari Visi dan Misi tersebut menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan penanggulangan bencana yang tidak hanya responsif terhadap risiko bencana, tetapi juga mendukung terwujudnya pembangunan yang tangguh, berkelanjutan, dan berkeadilan.

#### **3.1. Uraian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah**

Berdasarkan analisis isu strategis maka tujuan dan sasaran BPBD Kota Baubau adalah sebagai berikut:

##### **a. Tujuan**

Tujuan jangka menengah BPBD Kota Baubau adalah Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Bidang Kebencanaan, yang dapat dicapai melalui pemenuhan 7 prioritas :

1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan

2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

***b. Sasaran***

Sasaran jangka menengah BPBD Kota Baubau adalah Optimalisasi kualitas penanganan bencana alam pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana, yang dapat dicapai melalui pemenuhan 5 indikator :

1. Kelembagaan
2. Sumber Daya Aparatur
3. Kebijakan
4. Pendanaan
5. Teknis Operasional

Tabel T-C.25  
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah  
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau  
 Tahun 2025 - 2029

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Risiko Bencana dan Kebakaran	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Bidang Kebencanaan		Indeks Risiko Bencana	Nilai	192,9	191,3	189,1	186,2	182,8	179,1
		Optimalisasi kualitas penanganan bencana alam pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Persentase Kualitas Penanganan Bencana Alam	%	68	70	72	74	76	80
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	64	65	67	69	70	72

### 3.2. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra BPBD Kota Baubau Tahun 2025-2029 adalah Meningkatkan sinkronisasi, sinergitas dan keselarasan dalam manajemen penanggulangan bencana pada pra, saat, dan pasca dalam konteks tugas dan fungsi koordinasi dan komando BPBD Kota Baubau maupun konteks lintas sektor melalui :

- a) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
- b) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
- c) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
- d) Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
- e) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
- f) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
- g) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

(Lokus : Daerah Rawan Bencana dan terdampak bencana, Kota Baubau)

### 3.3. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra BPBD. Selain itu arah kebijakan

Renstra BPBD disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. BPBD memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Baubau Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>Arah Kebijakan RPJMD</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi (Renstra)</b>	<b>Arah Kebijakan (Renstra)</b>
<p>Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang wilayah perkotaan dan RTH, penataan PKL dan pasar tradisional, penataan kawasan kumuh dan pengembangan pedestrian, penanganan persampahan, konservasi lahan, air dan reboisasi hutan, serta perkuatan sistem adaptasi dan <b>mitigasi bencana dalam kerangka pelestarian lingkungan dan pembangunan daerah berkelanjutan.</b></p>	<p>Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Bidang Kebencanaan</p>	<p>Optimalisasi kualitas penanganan bencana alam pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana</p>	<p>Meningkatkan sinkronisasi, sinergitas dan keselarasan dalam manajemen penanggulangan bencana pada pra, saat, dan pasca dalam konteks tugas dan fungsi koordinasi dan komando BPBD Kota Baubau maupun konteks lintas sektor melalui :</p>	<p>Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana</p>
		<p>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>		

### **3.4. Penahapan Renstra Perangkat Daerah**

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh BPBD.

Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang.

Tabel 3.2.  
Penahapan Renstra 2025 – 2029 BPBD Kota Baubau

<b>Tahap 1 (2026)</b>	<b>Tahap 2 (2027)</b>	<b>Tahap 3 (2028)</b>	<b>Tahap 4 (2029)</b>	<b>Tahap 5 (2030)</b>
1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
2. Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	2. Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	2. Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	2. Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	2. Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota
3. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	3. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	3. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	3. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	3. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
4. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	4. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	4. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	4. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	4. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
5. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk	5. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap	5. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk	5. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap	5. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk

<p>Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</p> <p>6. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>7. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>8. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>9. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</p> <p>10. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi</p>	<p>Bencana kabupaten/kota</p> <p>6. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>7. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>8. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.</p> <p>9. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P) Kab/Kota</p> <p>10. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha</p>	<p>Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</p> <p>6. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota</p> <p>7. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>8. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>9. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>10. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</p>	<p>Bencana kabupaten/kota</p> <p>6. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</p> <p>7. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>8. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>9. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</p> <p>10. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan</p>	<p>Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</p> <p>6. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota</p> <p>7. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>8. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>9. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>10. Aktivasi Sistem Komando Penanganan</p>
---	---	--	--	--

<p>Pascabencana (R3P) Kab/Kota</p> <p>11. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota</p> <p>12. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</p>	<p>dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota</p>	<p>11. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota</p> <p>12. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota</p>	<p>Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota</p> <p>11. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota</p>	<p>Darurat Bencana</p> <p>11. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota</p> <p>12. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota</p>
--	---	---	---	--

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KOTA BAU BAU**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>1.05.0.00.0.00.03.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>											
Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Bidang Kebencanaan		Indeks Risiko Bencana (Indeks)	194,8	192,9	191,3	189,1	186,2	182,8	179,1	
		Optimalisasi kualitas penanganan bencana alam pada tahap Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	Persentase Kualitas Penanganan Bencana Alam (%)	0	68	70	72	74	76	80	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai SAKIP (Nilai)	62,68	64	65	67	69	70	72	

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasional harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi BPBD Kota Baubau. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari suatu kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan baik kualitatif maupun kuantitatif yang dapat menggambarkan capaian kinerja.

Dalam penyusunan Rencana Strategis BPBD Kota Baubau, ada 1 (Satu) Program Prioritas yang merupakan program Standar Pelayanan Minimal (SPM) yakni Program Penanggulangan Bencana Daerah. Program tersebut terdiri 4 kegiatan dimana Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dan Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang merupakan kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta 1 kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang

merupakan kegiatan yang bukan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program dan Kegiatan ini mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50/5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau menetapkan program sesuai RPJMD 2025-2029 berupa program prioritas dan program penunjang. Program prioritas ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau dalam proses kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Sedangkan program penunjang digunakan oleh semua Perangkat Daerah baik seluruh program maupun sebagian dari program, karena bersifat generik (dapat digunakan semua Perangkat Daerah) maka program tersebut tidak dapat mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, peran dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana, sehingga menyulitkan pengukuran kinerjanya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau beserta pendanaannya dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KOTA BAU BAU**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					8.236.500.000,00		9.205.000.000,00		9.938.500.000,00		10.457.500.000,00		11.134.500.000,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.942.000.000,00		6.495.500.000,00		6.794.000.000,00		6.908.000.000,00		7.170.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	99,86	100	100	5.942.000.000,00	100	6.495.500.000,00	100	6.794.000.000,00	100	6.908.000.000,00	100	7.170.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.294.500.000,00		2.709.500.000,00		3.144.500.000,00		3.549.500.000,00		3.964.500.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	65	66	68	994.500.000,00	70	1.044.500.000,00	72	1.094.500.000,00	75	1.144.500.000,00	77	1.194.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	66,67	68	70	610.000.000,00	73	705.000.000,00	76	800.000.000,00	78	895.000.000,00	80	990.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	66,67	68	70	690.000.000,00	73	960.000.000,00	76	1.250.000.000,00	78	1.510.000.000,00	80	1.780.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
TOTAL KESELURUHAN					8236500000.00		9205000000.00		9938500000.00		10457500000.00		11134500000.00	

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN /  
SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH KOTA BAU BAU**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>1.05.0.00.0.00.03.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>							
- Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Bidang Kebencanaan				Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
		Optimalisasi kualitas penanganan bencana alam pada tahap Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana			Persentase Kualitas Penanganan Bencana Alam (%)		
		Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
		Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
					Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Warga Negara dan Aparat yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1.05.03.2.02.0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	1.05.03.2.02.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
					Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0023 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
				Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	1.05.03.2.04.0007 - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya :

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN  
PEMERINTAH KOTA BAU BAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				8.236.500.000,00		9.205.000.000,00		9.938.500.000,00		10.457.500.000,00		11.134.500.000,00		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA				5.942.000.000,00		6.495.500.000,00		6.794.000.000,00		6.908.000.000,00		7.170.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	99,86	100	5.942.000.000,00	100	6.495.500.000,00	100	6.794.000.000,00	100	6.908.000.000,00	100	7.170.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.00 00 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Pengganaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				90.000.000,00		97.000.000,00		105.500.000,00		119.500.000,00		135.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pengganaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	90.000.000,00	2	97.000.000,00	2	105.500.000,00	2	119.500.000,00		135.000.000,00		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		4		4			
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12.000.000,00		12.500.000,00		13.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	12.000.000,00	2	12.500.000,00	2	13.000.000,00	4	20.000.000,00	4	25.000.000,00		
1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6.000.000,00		6.500.000,00		7.000.000,00		7.500.000,00		8.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	6.000.000,00	1	6.500.000,00	1	7.000.000,00	1	7.500.000,00	1	8.000.000,00		
1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				15.000.000,00		16.000.000,00		18.000.000,00		19.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	15.000.000,00	2	16.000.000,00	2	18.000.000,00	2	19.000.000,00	2	20.000.000,00		
1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00	1	9.000.000,00	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00		
1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				15.000.000,00		16.000.000,00		17.500.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	15.000.000,00	2	16.000.000,00	2	17.500.000,00	2	18.000.000,00		20.000.000,00		
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	15.000.000,00	2	16.000.000,00	2	17.000.000,00	2	18.000.000,00	2	20.000.000,00		
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	15.000.000,00	2	16.000.000,00	2	17.000.000,00	2	18.000.000,00	2	20.000.000,00		
1.05.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00	1	9.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.560.000.000,00		3.871.000.000,00		4.081.000.000,00		4.292.000.000,00		4.411.000.000,00		
Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	2	3.560.000.000,00	2	3.871.000.000,00	2	4.081.000.000,00	2	4.292.000.000,00	2	4.411.000.000,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18	24		25		25		25		25			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.500.000.000,00		3.800.000.000,00		4.000.000.000,00		4.200.000.000,00		4.300.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18	24	3.500.000.000,00	25	3.800.000.000,00	25	4.000.000.000,00	25	4.200.000.000,00	25	4.300.000.000,00		
1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	25.000.000,00	12	30.000.000,00	12	35.000.000,00	12	40.000.000,00	12	50.000.000,00		
1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	2	6.000.000,00	2	7.000.000,00	2	8.000.000,00	2	10.000.000,00	2	12.000.000,00		
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00	1	9.000.000,00	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00		
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				15.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	15.000.000,00	12	18.000.000,00	12	20.000.000,00	12	22.000.000,00	12	25.000.000,00		
1.05.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00	1	9.000.000,00	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00		
1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				18.000.000,00		23.000.000,00		29.000.000,00		36.500.000,00		45.000.000,00		
Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	18.000.000,00	1	23.000.000,00	1	29.000.000,00	1	36.500.000,00	1	45.000.000,00		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				6.000.000,00		7.500.000,00		9.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	6.000.000,00	1	7.500.000,00	1	9.000.000,00	1	12.000.000,00	1	15.000.000,00		
1.05.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				6.000.000,00		7.500.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	6.000.000,00	1	7.500.000,00	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	15.000.000,00		
1.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6.000.000,00		8.000.000,00		10.000.000,00		12.500.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	6.000.000,00	1	8.000.000,00	1	10.000.000,00	1	12.500.000,00	1	15.000.000,00		
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				130.000.000,00		171.000.000,00		212.000.000,00		249.000.000,00		309.000.000,00		
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	50	130.000.000,00	55	171.000.000,00	60	212.000.000,00	60	249.000.000,00	60	309.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	20		22		24		24		24			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	3		4		5		5		6			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	50	50.000.000,00	55	60.000.000,00	60	70.000.000,00	60	80.000.000,00	60	100.000.000,00		
1.05.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00	1	9.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.05.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00		
1.05.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00		
1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	3	50.000.000,00	4	75.000.000,00	5	100.000.000,00	5	120.000.000,00	6	150.000.000,00		
1.05.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				12.000.000,00		15.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	20	12.000.000,00	22	15.000.000,00	24	18.000.000,00	24	20.000.000,00	24	25.000.000,00		
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				428.000.000,00		509.500.000,00		587.000.000,00		671.000.000,00		740.000.000,00		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	428.000.000,00	3	509.500.000,00	3	587.000.000,00	3	671.000.000,00	3	740.000.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	2		3		3		4		5			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	2		2		2		2		2			
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	2	8.000.000,00	2	10.000.000,00	2	12.000.000,00	2	15.000.000,00	2	20.000.000,00		
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000,00		60.000.000,00		75.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	50.000.000,00	3	60.000.000,00	3	75.000.000,00	3	90.000.000,00	3	100.000.000,00		
1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	2	10.000.000,00	2	15.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00	2	30.000.000,00		
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	2	50.000.000,00	3	70.000.000,00	3	80.000.000,00	4	90.000.000,00	5	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET				
			2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				0,00		12.500.000,00		15.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00						
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	0,00	2	12.500.000,00	2	15.000.000,00	2	18.000.000,00	2	20.000.000,00						
1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				10.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00						
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	10.000.000,00	2	12.000.000,00	2	15.000.000,00	2	18.000.000,00	2	20.000.000,00						
1.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00						
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	50.000.000,00	12	60.000.000,00	12	70.000.000,00	12	90.000.000,00	12	100.000.000,00						
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250.000.000,00		270.000.000,00		300.000.000,00		325.000.000,00		350.000.000,00						
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	250.000.000,00	12	270.000.000,00	12	300.000.000,00	12	325.000.000,00	12	350.000.000,00						
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				630.000.000,00		720.000.000,00		800.000.000,00		330.000.000,00		270.000.000,00						
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	3	630.000.000,00	5	720.000.000,00	5	800.000.000,00	7	330.000.000,00	7	270.000.000,00						
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)																	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		0		0							
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		3		3							
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2		3		3		0		0							
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)																	
1.05.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		150.000.000,00		180.000.000,00						
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	150.000.000,00	3	180.000.000,00						
1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				550.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		0,00		0,00						
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	550.000.000,00	1	600.000.000,00	1	650.000.000,00	0	0,00	0	0,00						
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				20.000.000,00		40.000.000,00		60.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00						
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	3	20.000.000,00	5	40.000.000,00	5	60.000.000,00	7	80.000.000,00	7	90.000.000,00						
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		0,00						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	K KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	60.000.000,00	3	80.000.000,00	3	90.000.000,00	0	100.000.000,00	0	0,00		
1.05.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				518.000.000,00		589.000.000,00		619.500.000,00		625.000.000,00		640.000.000,00		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	518.000.000,00	12	589.000.000,00	12	619.500.000,00	12	625.000.000,00	12	640.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000,00		9.000.000,00		9.500.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	8.000.000,00	12	9.000.000,00	12	9.500.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00		
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	70.000.000,00	12	80.000.000,00	12	90.000.000,00	12	95.000.000,00	12	100.000.000,00		
1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				400.000.000,00		450.000.000,00		460.000.000,00		470.000.000,00		480.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	400.000.000,00	12	450.000.000,00	12	460.000.000,00	12	470.000.000,00	12	480.000.000,00		
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				568.000.000,00		515.000.000,00		360.000.000,00		585.000.000,00		620.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2	568.000.000,00	2	515.000.000,00	2	360.000.000,00	2	585.000.000,00	2	620.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	24	8		8		9		9		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	4		4		4		5		5			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	16	15		15		15		15		15			
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				90.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	16	15	90.000.000,00	15	100.000.000,00	15	110.000.000,00	15	120.000.000,00	15	130.000.000,00		
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2	50.000.000,00	2	55.000.000,00	2	60.000.000,00	2	65.000.000,00	2	70.000.000,00		
1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				30.000.000,00		20.000.000,00		10.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	4	30.000.000,00	4	20.000.000,00	4	10.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00		
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				18.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		40.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	24	8	18.000.000,00	8	20.000.000,00	9	20.000.000,00	9	40.000.000,00	10	20.000.000,00		
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				350.000.000,00		300.000.000,00		150.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	350.000.000,00	1	300.000.000,00	1	150.000.000,00	1	300.000.000,00		350.000.000,00		
1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000,00		20.000.000,00		10.000.000,00		30.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	30.000.000,00	1	20.000.000,00	1	10.000.000,00	1	30.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				2.294.500.000,00		2.709.500.000,00		3.144.500.000,00		3.549.500.000,00		3.964.500.000,00		
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	65	68	994.500.000,00	70	1.044.500.000,00	72	1.094.500.000,00	75	1.144.500.000,00	77	1.194.500.000,00	1.05.000.000.00.03.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				230.000.000,00		235.000.000,00		240.000.000,00		245.000.000,00		250.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1	230.000.000,00	1	235.000.000,00	1	240.000.000,00	1	245.000.000,00	1	250.000.000,00		
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	100	200		230		250		280		300			
1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				80.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)		100	200	80.000.000,00	230	85.000.000,00	250	90.000.000,00	280	95.000.000,00	300	100.000.000,00		
1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				939.500.000,00		1.029.500.000,00		1.149.500.000,00		1.239.500.000,00		1.359.500.000,00		
Warga Negara dan Aparat yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	300	300	639.500.000,00	325	669.500.000,00	350	699.500.000,00	375	729.500.000,00	400	759.500.000,00		
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	8	3		4		5		6		7			
	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	0	15		20		25		30		35				
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	4	2		2		2		2		2				
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	300	50		60		65		70		75				
1.05.03.2.02.0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota				30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00			
Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	0	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00			
1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00			
Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	0	15	60.000.000,00	20	65.000.000,00	25	70.000.000,00	30	75.000.000,00	35	80.000.000,00			
1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				80.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00			
Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	300	300	80.000.000,00	325	85.000.000,00	350	90.000.000,00	375	95.000.000,00	400	100.000.000,00			
1.05.03.2.02.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00			
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	300	50	65.000.000,00	60	70.000.000,00	65	75.000.000,00	70	80.000.000,00	75	85.000.000,00			
1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				44.500.000,00		49.500.000,00		54.500.000,00		59.500.000,00		64.500.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	8	3	44.500.000,00	4	49.500.000,00	5	54.500.000,00	6	59.500.000,00	7	64.500.000,00		
1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.05.03.2.02.0023 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	4	2	60.000.000,00	2	65.000.000,00	2	70.000.000,00	2	75.000.000,00	2	80.000.000,00		
1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				935.000.000,00		1.195.000.000,00		1.435.000.000,00		1.675.000.000,00		1.895.000.000,00		
Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	0	5	125.000.000,00	6	140.000.000,00	7	155.000.000,00	8	170.000.000,00	9	185.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00		
1.05.03.2.04.0007 - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				75.000.000,00		85.000.000,00		95.000.000,00		105.000.000,00		115.000.000,00		
Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	0	5	75.000.000,00	6	85.000.000,00	7	95.000.000,00	8	105.000.000,00	9	115.000.000,00		
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	66,67	70	610.000.000,00	73	705.000.000,00	76	800.000.000,00	78	895.000.000,00	80	990.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				935.000.000,00		1.195.000.000,00		1.435.000.000,00		1.675.000.000,00		1.895.000.000,00		
Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	3	1	610.000.000,00	1	705.000.000,00	1	800.000.000,00	1	895.000.000,00	1	990.000.000,00		
	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	0	20		25		30		35		40			
	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1		1		1		2		2			
	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		
Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	0	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00		
1.05.03.2.04.0008 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota				80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		
Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	0	20	80.000.000,00	25	90.000.000,00	30	100.000.000,00	35	110.000.000,00	40	120.000.000,00		
1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	3	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00	1	90.000.000,00	1	95.000.000,00		
1.05.03.2.04.0011 - Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	0	5	75.000.000,00	5	80.000.000,00	5	85.000.000,00	5	90.000.000,00	5	95.000.000,00		
1.05.03.2.04.0012 - Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		
Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00		
1.05.03.2.04.0014 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		
Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota				180.000.000,00		215.000.000,00		250.000.000,00		285.000.000,00		320.000.000,00		
Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1	180.000.000,00	1	215.000.000,00	1	250.000.000,00	2	285.000.000,00	2	320.000.000,00		
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	66,67	70	690.000.000,00	73	960.000.000,00	76	1.250.000.000,00	78	1.510.000.000,00	80	1.780.000.000,00		
1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				939.500.000,00		1.029.500.000,00		1.149.500.000,00		1.239.500.000,00		1.359.500.000,00		
Warga Negara dan Aparat yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	40	30	300.000.000,00	35	360.000.000,00	40	450.000.000,00	45	510.000.000,00	50	600.000.000,00		
	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				100.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00		170.000.000,00		200.000.000,00		
Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	40	30	100.000.000,00	35	120.000.000,00	40	150.000.000,00	45	170.000.000,00	50	200.000.000,00		
1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				100.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00		170.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	0	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00	1	150.000.000,00	1	170.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				100.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00		170.000.000,00		200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00	1	150.000.000,00	1	170.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				190.000.000,00		250.000.000,00		320.000.000,00		390.000.000,00		460.000.000,00		
Laporan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	2	5	190.000.000,00	7	250.000.000,00	10	320.000.000,00	12	390.000.000,00	15	460.000.000,00		
	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	0	20		25		30		35		40			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	0	5		7		10		12		15			
	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	0	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00		
1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	0	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00		
1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	2	5	15.000.000,00	7	20.000.000,00	10	25.000.000,00	12	30.000.000,00	15	35.000.000,00		
1.05.03.2.03.0007 - Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		
Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00		
1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota				40.000.000,00		60.000.000,00		90.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	0	20	40.000.000,00	25	60.000.000,00	30	90.000.000,00	35	120.000.000,00	40	150.000.000,00		
1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		
Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	0	5	25.000.000,00	7	30.000.000,00	10	35.000.000,00	12	40.000.000,00	15	45.000.000,00		
1.05.03.2.03.0010 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit				15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	0	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00		
1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00		
1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				935.000.000,00		1.195.000.000,00		1.435.000.000,00		1.675.000.000,00		1.895.000.000,00		
Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1	200.000.000,00	1	350.000.000,00	1	480.000.000,00	1	610.000.000,00	1	720.000.000,00		
	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.05.03.2.04.0004 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				100.000.000,00		150.000.000,00		180.000.000,00		210.000.000,00		220.000.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	0	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	180.000.000,00	1	210.000.000,00	1	220.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.03.2.04.0016 - Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota				100.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	400.000.000,00	1	500.000.000,00		

**TABEL 4.4 DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS  
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA  
PEMERINTAH KOTA BAU BAU**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	

		Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
		Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
		Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit	
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
		Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	

			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
			Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
			Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	
			Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	

#### **4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bagian penting dalam proses penyusunan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Kinerja adalah keluaran yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur bagaimana kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau diperlukan ukuran yang dapat menggambarkan keberhasilan kinerja yang dinamakan Indikator Kinerja. Indikator dapat berupa Indikator Keluaran (output) yaitu barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Indikator hasil (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan atau program. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan

organisasi dalam mencapai tujuan yang merupakan ikhtisar dari berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau merupakan indikator tujuan dan / atau sasaran yang telah dirumuskan. Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, juga ditetapkan Indikator Kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana tabel dibawah ini:

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN  
AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KOTA BAU BAU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.05.0.00.0.00.03.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
2.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	194,8	192,9	191,3	189,1	186,2	182,8	179,1	

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA  
PEMERINTAH KOTA BAU BAU**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		%	65	66	68	70	72	75	77	
2	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		%	66,67	68	70	73	76	78	80	
3	Persentase Penanganan Pasca Bencana		%	66,67	68	70	73	76	78	80	
4	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	99,86	100	100	100	100	100	100	

**BAB V  
P E N U T U P**

Renstra BPBD Kota Baubau Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Baubau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Renstra BPBD menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan yang mengacu pada RPJMD Kota Baubau Tahun 2025-2029 untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang kemungkinan akan timbul pada periode Renstra.

Penyusunan Renstra BPBD dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2029. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra BPBD Kota Baubau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai BPBD agar melaksanakan program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan dan mendukung pencapaian target Renstra;
2. BPBD agar menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) BPBD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Untuk menjaga konsistensi

dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra BPBD sesuai dengan kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harapan kami, dokumen ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan tahunan yang lebih berkualitas yang memiliki arah dan tujuan yang jelas..

Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dalam perencanaan tahunan.

Salam Tangguh, salam kemanusiaan.

Baubau, Oktober 2025  
Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Baubau

  
**LA ODE MUSLIMIN HIBALI, SE., M.Si**

Pembina Utama Muda, IV/C

NIP. 19660620 198903 1 009